

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 487.22/PPID/SK/01/2015

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 8 seri D nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/420/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan serta merta, informasi tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/PPID/SK/01/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Pada RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tidak berlaku lagi.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 2 Februari 2015

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH,**



**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
 PADA RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
 A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuat Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Informasi Tentang Profil RSUD Tugurejo							
a.	Visi dan Misi	Direktur	Kabag Perencanaan & Diklat	2013	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	Website/ buku profil
b.	Sejarah RSUD Tugurejo	Direktur	Kabag Perencanaan & Diklat	2013	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	Website/ buku profil
c.	Struktur Organisasi & Tugas, Wewenang dan Fungsi	Direktur	Kabag Umum (Subbag Orpeg)	2013	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	Website/ buku profil
d.	Informasi Pelayanan	Direktur	Kabid Pelayanan Kabid Penunjang	2013	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	Website/ buku profil
e.	Indikator Kinerja RS	Direktur	Kabag Perencanaan & Diklat	2013	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	Website/ buku profil
f.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki	Direktur	Kasubbag Orpeg	2013	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	Website/ buku profil
g.	Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap RS	Direktur	Kasubbag TU, Hukum & Humas	2013	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	Website/ buku profil
2. Rencana Strategis		Direktur	Kasubbag Program	2013	Softcopy dan Hardcopy	5 tahun	Buku Renstra
3. Ringkasan Program dan Kegiatan RSUD Tugurejo							
a.	Nama Program dan Kegiatan	Direktur	Kabag. Perencanaan dan Diklat	2013	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	Website
b.	Penanggung jawab dan Pelaksana Program	Direktur	Kabag. Perencanaan dan Diklat	2013	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	Website
c.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Direktur	Kabag. Perencanaan dan Diklat	2013	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	Website
d.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Direktur	Kabag. Perencanaan dan Diklat	2013	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	Website
e.	Nilai Anggaran	Direktur	Kabag. Perencanaan	2013	Softcopy dan	1 tahun	Website

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuat Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tugurejo

a.	Ringkasan Informasi Kinerja	Direktur	Kabag. Perencanaan dan Diklat	Tahunan	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	Buku laporan
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Direktur	Kabag. Perencanaan dan Diklat	Tahunan	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	Buku laporan

5. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa

a.	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Direktur	ULP	Tiap Proses Pengadaan	Softcopy dan Hardcopy	2 tahun	Papan Pengumuman/ Website
b.	Pengumuman proses pengadaan	Direktur	ULP	Tiap Proses Pengadaan	Softcopy dan Hardcopy	2 tahun	Papan Pengumuman/ Website

B. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SERTA MERTA

No	Konten informasi	Dasar hukum	Batas waktu pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila info dibuka	Manfaat bila info ditutup
1	2	3	4	5	6
1.	Keadaan Bencana di Lingkungan Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU RI Nomor 24 Tahun 2007 ➢ KEPMEN KES RI Nomor 448 Tahun 1993 ➢ KEPMEN KES RI Nomor 28 Tahun 1995 ➢ KEPMEN KES RI Nomor 205 Tahun 1999 	-	Meminimalkan jumlah korban dan kerugian	Semakin banyak korban dan kerugian

C. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuat Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Informasi tentang tarif	Direktur	Kabag Keuangan	Setiap ada perubahan	Softcopy dan Hardcopy	2 tahun setelah perubahan	Leaflet/ Benner/ papan pengumuman/ website
b.	Informasi tentang Layanan RS	Direktur	Kabid Pelayanan	Setiap awal periode	Softcopy dan Hardcopy	5 tahun	Leaflet/ Benner/ papan pengumuman/ website
c.	Informasi tentang kegiatan RS	Direktur	Kabag Umum	Menjelang kegiatan	Softcopy dan/ Hardcopy	Selama masih relevan	Website/ papan pengumuman

C. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Konten informasi	Dasar hukum	Batas waktu pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila info dibuka	Manfaat bila info ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Biodata elektronik PNS (database)	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Daftar Nilai DP3 PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i ➢ PP No.10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
8	HPS (harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j ➢ Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	Selama proses Pengadaan Barang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara premature (Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

No	Konten informasi	Dasar hukum	Batas waktu pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila info dibuka	Manfaat bila info ditutup
1	2	3	4	5	6
9	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j ➢ Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	Selama proses Pengadaan Barang	Muncul persaingan usaha yang sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian
10	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah sepukulan tanah
11	Lokasi Server	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
12	Internet Protocol/IP Adress Private	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses
13	Banwidht Management	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidge
14	Kode Akses Elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Jaringan Komputer
15	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37) ➢ UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j uu 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Jaringan Komputer
16	Sistem Managemen Data base	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j uu ➢ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi & Transaksi Elektronik/ITE 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Database

No	Konten informasi	Dasar hukum	Batas waktu pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila info dibuka	Manfaat bila info ditutup
1	2	3	4	5	6
17	<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemeriksaan Reguler ➢ Pemeriksaan Kasus ➢ Pemeriksaan khusus ➢ Review Laporan Keuangan ➢ Evaluasi/ ➢ Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 6 huruf c ayat 6 & pasal 17 huruf 1. ➢ Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN?03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan & Nomor : PER/05/.M.PAN/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah, Bab/No.4500 ➢ Peraturan Menteri Dalam negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma pelaporan huruf a 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. ➢ Melanggar PP tentang batasan Distribusi LHP. ➢ Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP 	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
18	Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 2. UU No. 29 Tahun 2004 Praktek Kedokteran Pasal 47 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j. 4. Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 & 13 	Tidak terbatas	Mengungkap Rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
19	Data Hutang Pasien kepada Rumah Sakit	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3.	Tak terbatas	Mengungkap Rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang
20	Rincian Pendapatan Rumah Sakit	➢ UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j	Tidak terbatas	Muncul persaingan usaha/ kepentingan yang tidak sehat	Melindungi RS dari persaingan usaha/ kepentingan yang tidak sehat
21	Naskah Kerjasama	➢ UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j	Tidak terbatas	Muncul persaingan usaha/ kepentingan yang tidak sehat	Melindungi RS dari persaingan usaha/ kepentingan yang tidak sehat
22	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/ Appraisal untuk pengadaan tanah	➢ UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf 1	Tidak terbatas	Mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Adanya kepastian dalam penetapan harga Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah

No	Konten informasi	Dasar hukum	Batas waktu pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila info dibuka	Manfaat bila info ditutup
1	2	3	4	5	6
23	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> > UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan > UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit > Permenkes Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 	Tidak terbatas	Petugas enggan melaporkan	Menurunkan insiden & mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien & tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH,



ENDANG DWININGSIH